

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) Pada Perkara Pidana Pemerksaan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs**

Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. pemberian putusan yang berkekuatan hukum pada suatu perkara pidana merupakan tugas seorang hakim, mengingat negara ini merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum maka apabila terdapat salah satu aturan hukum yang dilanggar maka timbullah sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang segalanya diatur oleh hukum dan timbul sanksi pidana bagi yang melanggarnya hal ini tidak luput dari kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki kuasa atau wewenang dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelanggar aturan hukum hal ini dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan. dalam pasal 24 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa hakim memiliki kuasa menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, peradilan sebagai tempat pelaksanaan sistem peradilan yang meliputi proses pemeriksaan, pembuktian, mengadili serta menjatuhkan/memutuskan suatu perkara perlu memperhatikan nilai sosial dan nilai keadilan agar pelaksanaan sistem peradilan tidak terhambat serta tidak menimbulkan permasalahan masyarakat.

Terkait tugas serta wewenang hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, pada umumnya secara konkret tugas hakim timbul karena adanya tuntutan hak dari pihak yang berperkara dalam ranah hukum yakni tindakan bertujuan untuk memperoleh hak perlindungan hukum oleh pengadilan sebagai upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri atau “*eigenrechting*”. Apabila timbul suatu tuntutan hak dari pihak yang berperkara maka barulah hakim melaksanakan tugas serta wewenangnya berdasar kan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan tugas serta wewenang hakim pada lingkungan pengadilan dalam rangka menegakkan, mempertahankan, merealisasikan hukum terhadap terjadinya pelanggaran aturan hukum sering kali berkaitan dengan indenpensi pengadilan.

Independensi Peradilan mengacu pada prinsip bahwa sistem peradilan atau lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan atau pengaruh dari pihak luar, termasuk eksekutif, legislatif, atau kekuatan lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga otonomi, integritas, dan netralitas lembaga peradilan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Independensi peradilan memiliki beberapa aspek penting yang meliputi :

**a. Bebas dari intervensi politik :**

Pelaksanaan Lembaga peradilan harus beroperasi secara independen dari campur tangan unsur politik, sehingga pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah atau partai politik dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan dan memastikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak lain di luar yurisdiksi kehakiman, dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga peradilan tetap netral dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

**b. Kebebasan dalam pengangkatan hakim**

Proses pengangkatan hakim harus transparan, adil, dan berlandaskan pada kualifikasi serta kecakapan hukum, bukan berdasarkan pertimbangan politik atau pengaruh pihak luar. Dalam kebebasan proses pengangkatan hakim perlu diketahui bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan tersebut diatur dalam pasal 14 UU Peradilan Umum (Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009) yang terdiri dari:

- a. Status Berkewarganegaraan Indonesia
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia Terhadap Pancasila dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Bergelar Sarjana Hukum
- e. Lulus Pendidikan Profesi Hakim
- f. Cakap secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- g. Memiliki Kewibawaan, Mengutamakan Kejujuran, Bersikap Adil, dan berkelakuan tidak tercela
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun

- i. tidak memiliki catatan pidana penjara atas kejahatan yang telah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Selanjutnya mengenai proses pengangkatan hakim peradilan guna mencegah pengangkatan hakim berdasarkan pertimbangan politik atau pengaruh pihak luar maka menurut 14A ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa proses pengangkatan hakim berdasarkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

**c. Ketidakberpihakan (impartialitas)**

Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu dalam memutuskan perkara. Mereka harus bertindak berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa memihak atau dipengaruhi oleh tekanan dari pihak lain. Terkait dengan kebebasan hakim dari keterpihakan dari pihak manapun telah ditegaskan pada pasal 5 ayat (3) bagian larangan hakim terkait penerapan perilaku adil dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa terdapat larangan bagi hakim yang terdiri dari 5 larangan sebagai berikut:

- a. Hakim dilarang memberikan kesan pada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk kuasa hukum, penuntut umum, dan saksi, yang memiliki potensi untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- b. Hakim dilarang mengekspresikan rasa suka atau tidak suka yang bisa menyebabkan hakim berpihak pada salah satu pihak dalam perkara, menyebabkan prasangka, atau menimbulkan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, atau berdasarkan kedekatan dengan pihak yang mencari keadilan atau yang terlibat dalam proses persidangan, baik melalui kata-kata atau tindakan.
- c. Hakim dilarang menunjukkan sikap, mengucapkan kata-kata, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan bahwa hakim bersikap tidak netral, menciptakan prasangka, atau mengancam pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk kuasa hukum dan saksi. Selain itu, ada keharusan untuk menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut umum, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

- d. Hakim dilarang memberikan izin kepada pegawai pengadilan atau pihak lain untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan proses persidangan, yang dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap pihak yang terlibat dalam perkara.
- e. Hakim dilarang berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam perkara di luar lingkungan persidangan, kecuali dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan kelancaran proses persidangan yang berlangsung secara terbuka, diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara, dan tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan netralitas.

Timbulnya larangan ini dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 pasal 5 ayat (3) bagian larangan hakim terkait penerapan perilaku adil ialah sebagai upaya pencegahan agar tidak timbulnya hakim yang memihak kepada pihak tertentu dalam memutuskan perkara, karena apabila timbul permasalahan tersebut maka akan mempengaruhi hasil putusan yang diberikan hal ini berdampak terhadap penegakkan hukum dan keadilan pada perkara yang ditangani oleh hakim.

**d. Kemandirian keuangan**

Lembaga peradilan harus memiliki anggaran yang memadai dan tidak tergantung pada pihak eksekutif atau legislatif untuk keuangan mereka. Ini bertujuan agar pengadilan dapat beroperasi tanpa campur tangan keuangan yang dapat mempengaruhi independensinya. Kemandirian keuangan lembaga peradilan diterapkan oleh lembaga peradilan dimulai dari kewajiban lembaga peradilan menaati aturan larangan menarik biaya selain dari biaya berperkara larangan ini diatur dalam pasal 57B ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara, apabila dilakukan akan dikenai sanksi berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat.

Selanjutnya terkait proses penarikan biaya yang dilakukan oleh lembaga peradilan diatur dalam pasal 57A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara dengan kewajiban menyertakan bukti pembayaran secara sah. biaya

tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Hal ini termasuk dalam kemandirian keuangan yang diterapkan oleh lembaga peradilan.

**e. Perlindungan hakim**

Bentuk perlindungan yang diperoleh hakim dari tekanan atau ancaman eksternal, termasuk perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang atau tindakan represif lainnya. Dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**f. Transparansi dan akuntabilitas**

Lembaga peradilan harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Independensi peradilan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menjamin keadilan bagi semua individu yang berurusan dengan hukum. Negara yang memiliki sistem peradilan yang independen cenderung memiliki sistem hukum yang lebih adil, stabil, dan dapat diandalkan.

Hakim pada kasus yang melibatkan dengan anak yang berurusan dengan hukum (ABH) memperhatikan perbedaan serta kekhususan dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan orang dewasa pada lingkungan peradilan, Penanganan perkara anak dan perkara orang dewasa di lingkungan peradilan umumnya memiliki perbedaan signifikan, karena sistem peradilan mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan hak-hak yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan ini didasarkan pada aspek-aspek seperti perlindungan, rehabilitasi, dan pemahaman atas perkembangan anak.

Berikut adalah beberapa perbedaan utama dalam penanganan kedua jenis perkara tersebut:

**a. Tujuan Utama Sistem Peradilan**

Bahwasannya tujuan utama sistem peradilan anak dengan orang dewasa terdapat perbedaan hal ini dikarenakan pada peradilan anak sistem peradilan bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak, serta memastikan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Fokusnya adalah pada pendekatan preventif dan pemulihan. Berbanding terbalik dengan sistem peradilan orang dewasa yang dimana sistem peradilan yang cenderung berfokus terhadap hukuman dan pemidanaan yang sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

**b. Perlindungan Terhadap Privasi**

Terdapat perbedaan terkait perlindungan privasi hal ini dapat dibuktikan bahwa pada setiap perkara anak nama dan identitas anak biasanya dilindungi dan dijaga agar tidak diungkapkan secara terbuka. Hal ini dikarenakan peradilan anak berfokus terhadap perlindungan anak dan menjaga privasi mereka sangat ditekankan dalam penanganan perkara anak agar tidak memengaruhi kondisi mental sang anak serta mencegah timbulnya stigma negatif pada lingkungan masyarakat. Sedangkan pada perkara orang dewasa perlu diketahui bahwa Perlindungan privasi orang dewasa juga dihormati namun yang membedakan yakni kebanyakan kasus perkara orang dewasa diumumkan dengan nama dan identitas yang jelas.

**c. Proses Peradilan**

Pada proses peradilan anak dirancang untuk lebih informal dan kurang intimidatif. Pengadilan anak sering kali berusaha menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak, dengan hakim yang lebih bersifat pendidik dan perhatian pada kebutuhan perkembangan anak. sedangkan pada proses peradilan orang dewasa umumnya lebih formal, dan pengadilan biasanya mengikuti prosedur yang lebih kaku.

**d. Hukuman dan Sanksi**

Letak perbedaan hukuman dan sanksi pada perkara Anak dengan perkara orang Dewasa yakni pada proses pemberian hukuman dan sanksi, pada perkara anak hukuman untuk anak cenderung lebih fokus pada pendidikan, rehabilitasi, dan perbaikan perilaku. Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami konsekuensi tindakannya dan mendorong perubahan positif. Sedangkan pada perkara orang dewasa hukuman bagi orang dewasa lebih cenderung berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lain yang bersifat punitif.

**e. Pertimbangan Perkembangan**

Bahwasannya setiap putusan peradilan yang diberikan oleh hakim mempertimbangkan perkembangan jangka panjang terhadap pertumbuhan pribadi pada anak maupun orang dewasa, hal ini terdapat perbedaan diantara keduanya. Perbedaan tersebut yakni pada peradilan anak mempertimbangkan tahapan perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak dalam menentukan hukuman atau tindakan rehabilitasi. Sedangkan pada peradilan orang dewasa Pertimbangan terhadap perkembangan biasanya kurang menjadi fokus dalam kasus orang dewasa. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif antara anak dan orang dewasa yang berbeda, anak – anak sedang dalam tahapan perkembangan kognitif yang cepat dalam mengembangkan kemampuan berpikir, pemahaman, dan penalaran. Sedangkan orang dewasa umumnya memiliki kemampuan kognitif yang lebih matang dan berkembang, serta lebih mampu mengatasi kompleksitas pemikiran.

**f. Upaya Reintegrasi**

Terdapat perbedaan pada Upaya Reintegrasi hal ini dikarenakan pada sistem peradilan anak sering kali berupaya untuk membantu anak kembali ke masyarakat dengan sukses setelah masa tindak pidana mereka berakhir. Ini dapat melibatkan program pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial. Sedangkan pada sistem peradilan orang dewasa Reintegrasi bisa menjadi bagian dari pemahaman umum tentang sistem peradilan dewasa, tetapi biasanya tidak ditekankan sekuat pada sistem anak.

**g. Ketentuan Hukum Internasional**

Keduanya sama – sama diatur oleh ketentuan hukum internasional yang membedakan ialah pemfokusan. pada peradilan anak berfokus pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC), yang menetapkan norma-norma khusus dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan. Sedangkan pada peradilan orang dewasa berfokus pada komponen-komponen lembaga peradilan internasional untuk membentuk suatu kesatuan dalam mencapai keadilan internasional yang meliputi : Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional.

Berdasarkan perbedaan proses penanganan proses penanganan perkara pidana anak dengan orang dewasa pada lingkungan peradilan maka selanjutnya membahas terkait dengan Kekhususan penanganan perkara pidana anak, kekhususan penanganan

perkara pidana anak merupakan pendekatan dalam menangani perkara pidana anak yang berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa, hal ini dikarenakan anak-anak dianggap lebih rentan dan masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Terdapat aspek yang diperhatikan dalam proses penanganan perkara pidana anak yang meliputi :

**a. Prinsip Pembinaan**

Pada perkara pidana yang melibatkan anak berfokus terhadap upaya pembinaan serta rehabilitasi pada anak-anak, bukan berfokus terhadap pemberian sanksi pidana yang keras. Hal ini bertujuan agar memberikan bantuan bagi anak-anak supaya bisa memahami dan mengubah perilaku mereka. Prinsip ini diimplementasikan oleh lembaga pemasyarakatan anak, lembaga pemasyarakatan anak adalah lembaga berfokus pada bidang pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana khususnya anak-anak.

**b. Prinsip Perlindungan Hak – Hak Anak**

Anak-Anak memiliki hak secara khusus yang wajib untuk dihormati ketika berproses secara hukum, hak-hak yang harus dipenuhi ialah hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diinformasikan dengan jelas tentang proses hukum yang mereka hadapi.

**c. Prinsip Kerahasiaan Privasi**

Apabila terdapat seorang anak yang berurusan dengan hukum maka mengenai informasi data pribadinya harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi mereka. Informasi data pribadi tersebut meliputi, Nama dan identitas anak yang sering kali dilindungi oleh hukum.

**d. Alternatif Penyelesaian**

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sistem hukum pidana anak sering mencoba alternatif penyelesaian seperti mediasi atau program rehabilitasi sebagai cara untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan yang formal.

**e. Pengadilan Khusus Bagi Anak**

Pengadilan khusus bagi anak merupakan pengadilan yang diperuntukkan bagi anak yang berurusan secara hukum dengan hakim, jaksa, dan pengacara yang berpengalaman dalam hukum anak-anak. pelaksanaan proses persidangan khusus



bagi anak dilaksanakan secara tertutup guna menjaga kerahasiaan identitas dari anak dengan memenuhi hak dan kewajibannya selama proses persidangan.

**f. Penjatuhan Sanksi Secara Proporsional**

Apabila seorang anak dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana maka sanksi pidana yang diberikan haruslah proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan sejalan dengan tujuan rehabilitasi.

**g. Kerjasama Antar Lembaga**

Pada proses penanganan perkara pidana anak sering dilakukannya kerjasama antara berbagai lembaga, seperti lembaga sosial, psikolog, dan pendidikan, untuk memberikan dukungan dan perawatan yang diperlukan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak.

Berdasarkan kekhususan tersebut maka penanganan perkara pidana anak bagi ABH perlu kekhususan hal ini dikarenakan mengingat kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa mulai dari perkembangan secara kognitif, kemampuan penyesuaian emosional, tingkat stress serta tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Pada kasus pemerkosaan anak di Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang dilakukan oleh 5 orang anak dan 1 orang dewasa proses penyelesaian perkara melalui persidangan dilakukan secara terpisah karena mengingat kekhususan proses penanganan pada perkara pidana anak dan perbedaan dari segala aspek yang dimiliki oleh anak dengan orang dewasa. Selanjutnya pembahasan berfokus terhadap upaya hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dan memutus perkara pemerkosaan anak yang dilakukan oleh 5 orang anak yang terjadi di Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

**1. Pertimbangan Hukum Hakim**

UU Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009) menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan asas kebebasan, bahwasannya seorang hakim memiliki kuasa serta kebebasan memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) serta memberikan putusan yang berkekuatan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan pada proses persidangan. asas kebebasan ini memberikan hakim kebebasan dalam menyatakan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) istilah ini dikenal dengan *legal reasoning*, *legal reasoning* merupakan proses pencarian alasan hukum atau mengenai tata

cara seorang hakim memutus perkara/kasus hukum. *legal reasoning* berguna dalam proses pencarian dasar hukum bagi suatu peristiwa atau perbuatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan kasus serupa serta dapat digunakan sebagai argumentasi hukum apabila timbul sengketa mengenai peristiwa serupa.

Hakim diartikan sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hal ini diatur pada pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. pada pasal 1 angka 5 memaparkan kelembagaan pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada pada tingkatan bawahnya pada peradilan yang bersifat umum, lingkungan peradilan umum meliputi : peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang masih dalam lingkup peradilan umum. pada pasal 1 angka 6 memaparkan adanya hakim agung pada tingkatan mahkamah agung. pada pasal 1 angka 7 memaparkan adanya hakim konstitusi pada tingkatan mahkamah konstitusi. dan yang terakhir pada pasal 1 angka 9 memaparkan mengenai kekuasaan kehakiman yang bersifat sementara (hakim ad hoc) dalam bidang tertentu untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan undang – undang.

Kebebasan hakim memiliki tiga artian terhadap pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, tiga artian tersebut terdiri dari :

- a. Hakim Memiliki Kebebasan dalam menegakkan Hukum dan Keadilan ;
- b. Setiap Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintah ;
- c. Hakim bebas dari konsekuensi atas pelaksanaan tugas beserta fungsi secara yudisialnya.

Berdasarkan ketentuan undang – undang kekuasaan kehakiman pertimbangan hukum hakim dapat diartikan bahwa hakim menggunakan gagasan atau hasil pemikiran untuk memutus suatu perkara dengan memperhatikan hal – hal yang dapat memberikan keringanan atau memberatkan hukuman pelaku. terdapat kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) serta memberikan opininya secara tertulis selama proses pemeriksaan perkara dan hal ini akan berdampak terhadap setiap timbulnya putusan hakim yang berkekuatan hukum.

Tugas seorang hakim pada suatu lembaga peradilan selain memberikan putusan pada suatu perkara, hakim harus dituntut memiliki moral serta integritas karena agar memberikan kemudahan dalam proses penegakkan hukum dan keadilan, pemberian kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat banyak. menurut pasal 53 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tugas dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap suatu perkara, serta hakim dituntut bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang telah dibuat. penetapan dan putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *legal reasoning* yang berdasarkan alasan dan dasar hukum yang sesuai. hal ini menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam melaksanakan kewenangannya untuk memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan segala hal agar dapat diterima oleh para pihak yang berperkara serta tidak menyimpang dari aturan-aturan hukum yang ada/ yang berlaku. dalam menyusun serta merumuskan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *legal reasoning* harus teliti, disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa indonesia baik dan benar. pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim harus lengkap meliputi : fakta dari peristiwa tersebut, fakta secara hukum, fakta hukum yang dirumuskan terhadap implementasi norma hukum harus baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan / adat istiadat, yurisprudensi / putusan hakim berkekuatan hukum tetap, dan teori-teori hukum yang lainnya. berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang dilakukan hakim dapat mendorong terciptanya penemuan hukum yang mendukung dalam proses penyusunan argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum terhadap terbitnya putusan hakim yang berkekuatan hukum. adanya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim memberikan dampak yang baik, karena berguna bagi hakim dalam melakukan pertimbangan guna memutus suatu perkara hukum. sebelum hakim memberikan putusan hukum, harus memperhatikan serta mengupayakan penyelesaian perkara yang berperikeadilan, supaya putusan yang dijatuhkan tidak akan berdampak terhadap timbulnya perkara baru. Putusan yang diberikan hakim tidak boleh menciptakan suatu perkara baru, hal ini dikarenakan jika putusan hakim menimbulkan suatu perkara baru maka tidak akan memberikan penyelesaian perkara, tugas hakim tidak hanya memberikan putusan perkara berdasarkan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) saja melainkan menyelesaikan suatu perkara sampai keakar-akarnya. Perlu diketahui kembali bahwasannya tugas hakim selama persidangan pada perkara pidana

yakni mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan Undang – Undang yang mengatur yakni Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan memperhatikan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *legal reasoning* sangat terikat dengan tugas pokok dari seorang hakim selama proses penerimaan berkas perkara, pemeriksaan berkas perkara, dan proses mengadili guna menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya. Selanjutnya hakim meneliti perkara yang ditanganinya dan pada tahapan akhir hakim mengadili perkara untuk memperjuangkan hak dari salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara/sengketa tersebut. Pentingnya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *legal reasoning* yang diberikan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara di pengadilan, hal ini perlu diketahui oleh banyak orang bahwasannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim perlu mempertimbangkan segala aspek yang ada pada perkara/sengketa tersebut guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *legal reasoning* yang diberikan oleh hakim termasuk dalam tugas dan kewajiban dari hakim yakni menelusuri, mengikuti, serta memahami norma hukum yang hidup di tengah masyarakat dan nilai – nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini sebagai bahan materi yang dikembangkan oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Dalam hal ini selama menjalankan kewenangannya seorang hakim dapat menciptakan penemuan hukum baru atau *rechtvinding* berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dibuatnya. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasannya seorang hakim yang meliputi : hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim lainnya memiliki kewajiban dalam menelusuri, mengikuti, serta memahami norma hukum yang hidup di tengah masyarakat dan nilai – nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini akan berguna jika pada suatu kondisi timbul kekosongan aturan hukum atau aturan hukum yang tidak jelas/karet, maka diambillah tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara hakim dituntut memiliki kemampuan dan aktif dalam menemukan aturan hukum baru (*rechtvinding*). *Rechtvinding* atau penemuan aturan hukum baru adalah suatu proses pembuatan aturan hukum baru oleh pihak yang berwenang yakni hakim serta aparat hukum untuk diimplementasikan dalam peraturan umum terhadap suatu

peristiwa hukum secara konkrit dan hasil penemuan hukum digunakan sebagai dasar dalam pengambilan putusan dengan kekuatan hukum.

Selama proses persidangan berlangsung jaksa penuntut umum memberikan dakwaan terhadap kelima anak, inti dakwaan tersebut agar Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, perkara yang dimaksud merupakan perkara kasus pemerkosaan anak dilakukan oleh beberapa pelaku diantaranya 5 orang anak dan 1 orang dewasa berlokasi di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB dengan adanya tindak pidana berdasarkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain beserta menunjuk beberapa saksi-saksi dibarengi penjelasan kronologi secara runtut.

Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dipaparkan oleh saksi mata dan jaksa penuntut umum hakim memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dengan memperhatikan Unsur sebagai berikut :

**a. Unsur Orang atau Manusia**

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Orang atau Manusia adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum. terkait dengan orang atau manusia secara perseorangan sebagai subyek hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan subyek hukum pidana dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual.

Selanjutnya pada proses persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yakni Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 memberikan keterangan kebenaran terkait identitas pelaku dalam Dakwaan

Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada intinya telah membenarkan bahwa para pelaku yakni Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Anak. berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim memberikan pertimbangannya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

**b. Unsur Kesengajaan Melakukan Tipu Muslihat**

Aspek ini merupakan alternatif yang dimana digunakan apabila pelaku selama melangsungkan aksi tindak pidana terdapat unsur tersebut, yang dimaksud kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku, menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Unsur sengaja pada permasalahan ini ialah sikap batin yang letaknya dalam hati Anak yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak.

Selanjutnya yang dimaksud tipu muslihat ialah suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya. Kembali kepada kasus ini bahwa berdasarkan pertimbangan hakim ditemukan adanya unsur Kesengajaan Melakukan Tipu muslihat hal ini terdapat pada penjelasan kronologi kasus yang dimana Pelaku yakni Anak 1 Mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kosong untuk memberikan sang Anak Korban tempat tinggal sementara dan ternyata sang Pelaku

memanfaatkan situasi ini untuk memperkosa Anak Korban, hal ini termasuk dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tipu muslihat.

**c. Unsur Persetubuhan atau Hubungan badan**

Pada tahapan proses pemeriksaan perkara hakim memberikan pertimbangan hukumnya pada perkara ini, hakim menyampaikan pendapatnya bahwa terdapat unsur persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 kepada Anak Korban secara bergiliran.

Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan. Menurut SR Sianturi persetubuhan terjadi jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Seberapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Unsur ini diperkuat bahwa saat Para Anak dengan Anak Korban sedang berada di rumah kosong milik saksi mata para Anak dengan Anak Korban berada di dalam kamar tidur para anak menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran dengan posisi terlentang di kasur kemudian para anak memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.

Berdasarkan hasil visum dengan Nomor: B/01/VE/I/2023/Dokkes, pada tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaza Muhammad Anjartama, dokter pada klinik Bhayangkara Polres Brebes, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh enam kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius ;
- b. Riwayat perkembangan seksual sudah berkembang ;
- c. Tidak ditemukannya luka fisik pada tubuh korban ;
- d. Pada proses pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya keputihan, kemerahan di sekitar area kemaluan, dan Terdapat robekan selaput dara pada jam tiga, empat, tujuh, dan sebelas sampai dasar, jam satu, sembilan tidak sampai dasar ;

e. Tidak ditemukannya adanya kehamilan selama proses tes kehamilan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur Persetubuhan atau Hubungan badan terpenuhi dikarenakan pada kronologi kejadian memaparkan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa Pelaku secara bergiliran kepada Anak Korban.

**d. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Sama Halnya Dengan Unsur Kesengajaan Melakukan Tipu Muslihat**

unsur ini merupakan unsur alternatif yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi “turut serta melakukan”, yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Unsur ini diperkuat bahwasannya berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua dan ketiga bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 21.00 WIB, Anak I dan Anak II mengajak Anak III, Anak IV, Anak V untuk menyetubuhi Anak Korban di suatu rumah kosong milik seorang saksi mata secara bergiliran sedangkan Para Anak mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan dapat menyebabkan akibat hukum karena dilarang oleh Undang - Undang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi.

Hakim pada perkara ini memberikan pertimbangan hukumnya dengan memperhatikan keempat unsur tersebut hal ini bertujuan agar pada upaya selanjutnya dalam memutus perkara dapat menyelesaikan perkara berdasarkan nilai keadilan. Nilai keadilan yang dimaksud apabila pelaku serta korban kejahatan adalah anak-anak maka penegak hukum beserta lembaga lainnya seperti lembaga sosial dan psikolog selain berfokus terhadap penjatuhan sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku anak tindak pidana, berfokus juga terhadap proses pemulihan dari berbagai aspek anak korban tindak pidana, alasannya karena kondisi anak-anak yang berbeda dari segi fisik ataupun



kondisi mental dengan orang dewasa, apabila seorang anak kondisi mentalnya tidak stabil karena dirinya tertekan sebagai korban tindak pidana dan mendapat stigma buruk dari masyarakat akan memberikan dampak berkepanjangan bagi kondisi anak.

## **2. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan keputusan yang diambil oleh seorang hakim dalam rangka menyelesaikan suatu perkara hukum yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara serta disusun oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Putusan hakim sebagai pilar penting dalam sistem peradilan untuk menjaga keadilan, menyelesaikan perkara, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan. Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam membuat putusan yang adil dan berdasarkan hukum, serta menjelaskan alasan-alasan hukumnya secara jelas dalam putusan tersebut. Selanjutnya sebelum memutus suatu perkara terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ;
- b. Alasan serta tujuan dilakukannya suatu tindak pidana oleh pelaku ;
- c. Tindak pidana apa yang dilakukan oleh pelaku beserta tata caranya ;
- d. Sikap batin yang dimiliki pelaku tindak pidana ;
- e. Riwayat serta status sosial ekonomi dari pelaku tindak pidana ;
- f. Sikap serta tindakan pelaku tindak pidana sesudah melakukan aksi pidana ;
- g. Dampak dari tindak pidana bagi pelaku ;
- h. Pandangan masyarakat terkait aksi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat terkait alasan beserta dasar dari putusan hukum dari hakim yang terdiri dari pasal-pasal aturan perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili. Setiap putusan yang diterbitkan oleh pengadilan harus memiliki tanda tangan serta hakim yang menangani dan memutus serta panitera yang terlibat dalam persidangan.

Dalam memutus suatu perkara seorang hakim perlu mempertimbangkan kebenaran secara yuridis, kebenaran secara filosofis, serta pertimbangan secara sosiologis. Kebenaran secara yuridis diartikan sebagai kebenaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dalam

memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan apakah putusan yang dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak, terkait dengan kebenaran secara yuridis hakim pada perkara ini memutus perkara berdasarkan aturan hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya yang kedua ialah kebenaran secara filosofis diartikan sebagai kebenaran berdasarkan nilai-nilai keadilan, dalam memutus suatu perkara hakim harus mengutamakan nilai keadilan agar dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntutkan Penuntut Umum dinilai masih terlalu berat, mengingat dalam fakta persidangan Para Anak melakukannya atas dasar kehendaknya sendiri tanpa paksaan sehingga para anak harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) agar Para Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara namun dalam waktu yang lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum. Hakim memberikan pendapat tersebut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) serta dapat menyelesaikan masalah dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala bagi korban maupun pelaku (*restitutio in integrum*) maka termasuk dalam kebenaran secara filosofis.

Ketiga merupakan pertimbangan sosiologis diartikan bahwa seorang hakim harus memperhatikan aspek sosiologis dalam memutus suatu perkara karena apabila putusannya berdampak negatif maka akan merugikan para pihak yang berperkara serta merugikan masyarakat banyak. Agar dapat mencegah timbulnya dampak negatif dari putusan hakim tersebut maka seorang hakim harus membuat keputusan yang mengutamakan prinsip

keadilan bersama serta bijak dalam mempertimbangkan jangka panjang dari adanya putusan tersebut terhadap masyarakat banyak. Sebagai upaya pencegahan timbulnya dampak negatif beserta kerugian terhadap timbulnya putusan Hakim, Hakim pada perkara ini memperhitungkan agar putusan yang dijatuhkan tidak memberikan dampak negatif secara berkepanjangan serta merugikan bagi para pelaku anak dan masyarakat, maka putusan hakim yang dihasilkan harus tidak selalu mengutamakan kepastian hukum melainkan juga memberi rasa keadilan hal ini termasuk pada aspek sosiologis.

Dalam memberikan sanksi pidana berupa hukuman terhadap pelaku perlu memperhatikan kesalahan atau tindakan apakah yang dilakukannya. Karena mengacu kepada asas kesalahan. Terdapat syarat dalam melakukan pemidanaan, syarat tersebut meliputi : asas legalitas sebagai asas kemasyarakatan dan asas kesalahan sebagai asas kemanusiaannya. Asas Legalitas merupakan asas pelaksanaan atas suatu tindakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan asas legalitas tindakan hakim harus selaras dengan aturan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap memberikan putusan hukum pada proses persidangan.

Agar suatu putusan hakim dapat diterima oleh pihak yang berperkara maupun masyarakat maka perlu memperhatikan asas umum dalam putusan hakim yang meliputi :

**a. Asas Keadilan**

Asas keadilan memiliki artian bahwa putusan hakim harus adil tanpa adanya diskriminasi kepada salah satu pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

**b. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum memiliki artian bahwa putusan hakim harus memiliki kejelasan serta kepastian secara hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus sesuai serta konsisten terhadap aturan hukum yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan putusan sebelumnya dengan kasus yang serupa.

**c. Asas Relevansi Hukum**

Asas relevansi memiliki artian bahwa putusan hakim harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dalam membuat putusan hukum terhadap suatu perkara hakim harus mengacu pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, preseden hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

**d. Asas Kepentingan Umum**

Bahwa hakim dalam membuat keputusan hukum terhadap suatu perkara harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat tidak hanya pihak yang berperkara melainkan kepada masyarakat juga.

**e. Asas Pemisahan Kekuasaan**

Asas ini diartikan bahwasannya di negara Indonesia terjadi pemisahan kekuasaan berdasarkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam membuat putusan hukum hakim harus menghormati hal tersebut serta tidak boleh terlibat dalam politik atau mempengaruhi keputusan berdasarkan pertimbangan politis.

**f. Asas Kesetaraan**

Asas ini memiliki artian bahwa Putusan hakim harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya.

Selanjutnya pada tahapan pemberian putusan, hakim memutus perkara pemerkosaan anak yang dilakukan oleh beberapa anak dengan isi putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, dan anak 5 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan Pelatihan Kerja di Sentra Satria Baturaden, Kabupaten Banyumas masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Anak agar tetap ditahan.;
- e. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari : satu potong Kaos lengan panjang warna merah, satu potong Rok plisket warna hitam, satu potong BH warna ungu, satu potong

celana dalam warna krem, dan satu buah kasur busa dengan motif bunga. yang selanjutnya agar dimusnahkan.

- f. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa asas yang meliputi : asas keadilan, asas kepastian hukum, asas relevansi hukum, asas kepentingan umum, asas pemisahan kekuasaan, dan asas kesetaraan. bahwa putusan hakim pada perkara ini telah memenuhi keseluruhan asas hal ini dibuktikan bahwasannya hakim yang menangani perkara ini berpendapat agar putusan yang dijatuhkan tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) serta dapat menyelesaikan masalah dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala bagi korban maupun pelaku (*restitutio in integrum*). Maka dari itu Hakim keberatan atas hukuman yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yang dinilai masih terlalu berat dengan memperhatikan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. selanjutnya proses persidangan para anak berjalan secara tertutup tanpa adanya keterlibatan dari pihak manapun dan para anak dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan Pelatihan Kerja di Sentra Satria Baturaden, Kabupaten Banyumas masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pemerkosaan**

Perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Hak-hak anak yang harus dilindungi meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta hak atas partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Menurut Arief Perlindungan anak adalah kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak juga mencakup hak-hak anak yang meliputi hak atas identitas, kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan perlakuan yang adil dan setara. (Arief, 2015)

Arief. juga menyoroti pentingnya pengakuan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang independen dan memiliki kepentingan yang harus dilindungi. Dia juga menekankan perlunya koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak anak, seperti lembaga pemerintah, LSM, keluarga, dan masyarakat secara luas. Upaya perlindungan anak dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak antara lain :

- a. Penegakan hukum dan kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan anak;
- b. Pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak;
- c. Pemberian akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi anak;
- d. Pembentukan lembaga dan organisasi yang khusus menangani masalah perlindungan anak, seperti lembaga perlindungan anak, pusat rehabilitasi anak korban kekerasan, dan lain-lain;
- e. Terlibatnya anak dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. (Arief, 2015)

Indonesia sebagai Negara Hukum masih mendapati seorang individu yang menjadi korban kekerasan seksual mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. bentuk kekerasan seksual yang terjadi beragam mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan. terkait kejahatan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tindak Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, pada saat ini kekerasan seksual mengalami perkembangan pesat hal ini dibuktikan dengan timbulnya kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, kekerasan seksual secara daring terjadi melalui pesan teks, media sosial, atau platform daring lainnya. Indikator perkembangannya dapat dirasakan dengan banyaknya publikasi melalui media daring terkait konten pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya.

Pemerkosaan adalah tindakan kejahatan seksual yang mempengaruhi kondisi fisik serta mental seorang perempuan dengan cara melakukan pemaksaan persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan dan kehendak oleh pihak korban yakni perempuan yang berdampak terhadap timbulnya luka dan kerugian. Berdasarkan *Black Law Dictionary* pemerkosaan merupakan hubungan seksual persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istri sah dalam ikatan pernikahan dan tanpa persetujuan dari perempuan dengan dilakukannya pemaksaan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan selanjutnya akan diberikan sanksi pidana. (Bryan A Garner, 2009)

Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana pemerkosaan berdasarkan suatu kondisi dan bagaimana insiden pemerkosaan tersebut dapat terjadi yaitu :

**a. *Seductive Rape***

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasakan gejala rangsangan, nafsu, birahi biasanya pemerkosaan ini terjadi karena adanya ikatan pertemanan, sahabat, bahkan pacar antara pelaku dengan korbannya tanpa adanya paksaan dari pelaku. Dalam hal ini faktor pergaulan dapat dikatakan sebagai pemicu terjadinya suatu pemerkosaan.

**b. *Sadistic Rape***

Pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku secara sadis guna memperoleh kepuasan seksualnya dengan cara melakukan kekerasan terhadap objek tubuh korban tersebut dan bukan dengan cara melakukan persetubuhan.

**c. *Anger Rape***

Pemerkosaan yang timbul sebagai wujud ungkapan emosi atau amarah dari pelaku, pemerkosaan ini terjadi dibarengi dengan tindakan kekerasan secara fisik kepada korban. tujuan dilakukannya pemerkosaan semata-mata untuk melampiaskan emosi atau amarah dari pelaku bukan untuk memperoleh kepuasan seksual.

**d. *Domination Rape***

Pemerkosaan ini terjadi dikarenakan murni dari adanya dorongan seksual dari seorang pelaku yang selanjutnya timbul niat untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan badan antara suami dan istri yang memiliki ikatan pernikahan pada korbannya dibarengi dengan rayuan dan ancaman.

**e. *Exploitation Rape***

Pemerkosaan ini dapat terjadi karena adanya ketergantungan dari segi ekonomi serta sosial pada korban terhadap pelaku, pelaku dalam pemerkosaan jenis ini tidak menggunakan kekerasan melainkan pelaku memaksa korbannya untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya, selanjutnya apabila korban tidak menuruti permintaan pelaku maka akan berdampak buruk terhadap hubungan sosial serta perekonomiannya. Contohnya pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan terhadap bawahannya, hal ini terjadi karena korban tidak berdaya dan ketakutan apabila dirinya dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaannya bukan karena adanya keinginan seksual dari korban.

Selanjutnya adalah pemerkosaan berdasarkan jenis korban dalam suatu tindak pidana pemerkosaan yang dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

**a. Korban Murni**

Korban murni diartikan sebagai korban yang belum pernah melakukan suatu hubungan seks dengan pelaku sebelum terjadinya tindak perkosaan tersebut.

**b. Korban Ganda**

Korban ganda merupakan korban yang mengalami tindakan kekerasan selama proses pemerkosaan berlangsung oleh pelaku dan korban merasakan penderitaan mental serta fisik maupun sosial dalam jangka panjang bahkan mengalami gangguan jiwa. Hal ini dikarenakan korban mendapatkan kekerasan fisik dan mental selama proses pemerkosaan berlangsung.

**c. Korban yang Tidak Tampak**

Korban tidak tampak diartikan sebagai korban yang hakekatnya mengalami suatu kekerasan seperti penganiayaan tetapi karena kondisi tertentu terdapat pengecualian yang dimana tidak dianggap sebagai luka dari timbulnya kekerasan fisik.

**d. Korban Semu**

Korban Semu diartikan sebagai korban yang dirinya merupakan seorang pelaku kejahatan namun berpura – pura menjadi korban tindak pidana seperti pemerkosaan, hal ini dilakukan oleh pelaku semata-mata untuk memperoleh sesuatu. Terdapat suatu alasan mengapa seorang korban dapat menjadi pelaku, alasan tersebut adanya paksaan untuk melakukan tindakan demikian atau karena memang kehendaknya sendiri.

Menurut pendapat R. Sugandhi mengenai tindak pidana pemerkosaan menurutnya pemerkosaan merupakan pemaksaan tanpa persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang tanpa adanya ikatan pernikahan untuk bersetubuh disertai ancaman kekerasan fisik yang mengakibatkan perempuan tersebut tidak berdaya untuk melawan dan menimbulkan suatu kerugian dan luka pada perempuan tersebut. (Yosua Saruan)

Kriminologi merupakan bidang studi yang berfokus mempelajari tindak kejahatan, pelaku kriminal, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kriminal. Hal ini mencakup pemahaman tentang alasan mengapa orang melakukan tindakan kriminal, bagaimana sistem hukum menangani pelanggaran hukum, serta cara mencegah dan mengendalikan kejahatan. Kriminologi melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, statistik,



antropologi, hukum, dan lainnya, untuk mengungkap pola-pola kejahatan, profil pelaku, dan dampak sosial dari tindakan kriminal.

Menurut Pendapat Cesar Lombroso Seorang dokter dan kriminologis asal Italia yang dikenal dengan teori atavisme. Menurut Lombroso, kriminologi merupakan "ilmu yang berfokus mempelajari sifat-sifat fisik, psikis, dan sosial para penjahat untuk mengidentifikasi predisposisi mereka terhadap perilaku kriminal. (Herry Priyono, 2018)

Kekerasan Seksual yang terjadi pada Anak, Remaja, dan Orang Dewasa terlebih kasus pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang serius dan kompleks apabila diamati dari sudut pandang ilmu kriminologi terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Beberapa faktor utama yang sering dibahas dalam literatur kriminologi adalah sebagai berikut :

**a. Faktor Individu**

1. Gangguan Kesehatan Mental : Beberapa pelaku pemerkosaan mungkin memiliki gangguan mental atau masalah psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka ;
2. Penyalahgunaan Zat : Penggunaan obat-obatan atau alkohol yang berlebihan dapat mengurangi inhibisi dan mempengaruhi pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan risiko tindak pemerkosaan ;
3. Kurangnya Empati: Kurangnya empati terhadap korban atau ketidakpedulian terhadap dampak tindakan mereka dapat menjadi faktor kontributor timbulnya tindak pidana pemerkosaan.

**b. Faktor Sosial**

1. Norma Sosial yang Salah : Beberapa masyarakat atau kelompok sosial mungkin memiliki norma yang salah terkait dengan perilaku seksual dan pemerkosaan ;
2. Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang tidak seimbang antara pria dan wanita dapat memicu pemerkosaan sebagai bentuk ekspresi dominasi;
3. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Sosial: Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial dapat meningkatkan tingkat kejahatan, termasuk pemerkosaan.

**c. Faktor Lingkungan**

1. Akses Terhadap Kesempatan : Kesempatan untuk melakukan pemerkosaan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti keamanan tempat tinggal atau lokasi yang terisolasi ;
2. Budaya dan Media : Representasi seksual yang agresif atau normatif dalam budaya populer dan media massa dapat mempengaruhi persepsi individu tentang perilaku seksual.

**d. Faktor Psikologis**

1. Nafsu dan Kontrol Diri: Kurangnya kendali diri dan dorongan seksual yang tidak terkendali dapat memainkan peran dalam pemerkosaan ;
2. Kepuasan Kekuasaan: Pemerkosaan dalam beberapa kasus dapat dipicu oleh dorongan untuk mendapatkan kekuasaan atau kendali atas korban.

Perlu untuk diingat bahwa tidak semua individu berdasarkan faktor-faktor ini akan menjadi pelaku pemerkosaan, dan banyak faktor lain dapat mempengaruhi tindakan kriminal ini. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi untuk memahami pemerkosaan melibatkan studi mendalam tentang faktor-faktor individual, sosial, psikologis, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap kejahatan ini. Ini juga melibatkan upaya untuk mencegah pemerkosaan dengan mengatasi faktor-faktor risiko ini melalui pendidikan, penegakan hukum yang efektif, dan perubahan budaya.

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kaum perempuan karena menyangkut harga diri dan kehormatan dari si korban pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan memiliki dampak negatif yang serius bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat dialami oleh korban pemerkosaan :

**a. Timbulnya Cedera Fisik**

Tindak pidana pemerkosaan seringkali melibatkan kekerasan fisik terhadap korban, Korban pemerkosaan dapat mengalami cedera serius, seperti luka memar, lecet, atau bahkan patah tulang. Selain itu, pemerkosaan juga bisa menyebabkan infeksi menular seksual atau cedera fisik lainnya ;

**b. Trauma Emosional**

Korban pemerkosaan sering mengalami trauma emosional yang parah. Mereka mungkin merasa marah, malu, bersalah, takut, dan cemas. Trauma ini dapat berlangsung lama dan berdampak pada kualitas hidup korban;

**c. Gangguan Kesehatan Mental**

kebanyakan korban pemerkosaan seringkali mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Mereka mungkin memiliki flashbacks atau mimpi buruk yang berkaitan dengan pengalaman pemerkosaan ;

**d. Masalah Hubungan Sosial**

Tindak pidana pemerkosaan dapat memengaruhi hubungan sosial korban. Mereka mungkin merasa sulit untuk percaya pada orang lain atau sulit berhubungan dengan orang lain secara intim. Hal ini bisa berdampak pada hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan romantis ;

**e. Kerugian Ekonomi**

Korban pemerkosaan sering kali mengalami kerugian ekonomi, baik karena biaya perawatan medis maupun karena kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari akibat trauma yang mereka alami. Mereka mungkin perlu cuti kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka ;

**f. Stigma dan Perasaan Bersalah**

Korban pemerkosaan sering kali mengalami stigma sosial dan merasa bersalah, meskipun mereka tidak bersalah atas tindakan tersebut. Ini bisa memperburuk trauma yang mereka alami dan membuat mereka merasa terisolasi ;

**g. Potensi Kehilangan Kepercayaan Diri**

Pemerkosaan dapat menghancurkan kepercayaan diri korban. Mereka mungkin merasa rendah diri dan memiliki perasaan negatif terhadap tubuh mereka sendiri ;

**h. Kemungkinan Kehamilan atau Penularan Infeksi Menular Seksual**

Jika pemerkosaan melibatkan hubungan seksual yang tidak aman, korban dapat menghadapi risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau penularan infeksi menular seksual.

Dampak-dampak tersebut sangatlah serius dan memerlukan dukungan serta perawatan yang sesuai. Bantuan medis, dukungan psikologis, dan pendampingan hukum adalah beberapa cara yang dapat membantu korban pemerkosaan mengatasi trauma dan memulihkan diri. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pemerkosaan dan memerangi budaya pemerkosaan untuk mencegah kejadian-kejadian serupa di masa yang akan datang.

Tindak pidana pemerkosaan sangat memprihatinkan apabila korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur akan berdampak terhadap kondisi perkembangan psikologis anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu berdampak juga dalam waktu jangka panjang seperti rusaknya masa depan dari anak korban tindak pidana pemerkosaan. Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yakni pada pasal Pasal 473 ayat (1) bagian ketiga Pemerkosaan dan Pasal 419 ayat (1) bagian paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan. Pasal 473 ayat (1) menjelaskan bahwasannya seseorang memberikan ancaman atau melakukan kekerasan serta memberikan ancaman untuk bersetubuh, dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara. Selanjutnya pasal 419 ayat (1) bagian paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan menjelaskan seseorang yang mengaitkan atau memberi kemudahan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Kedua pasal tersebut digunakan dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku serta seseorang yang turut serta memberi kemudahan bagi pelaku pemerkosaan dalam melancarkan aksinya.

Bahwa dalam setiap kasus pemerkosaan seringkali yang menjadi korbannya adalah anak-anak, gadis remaja, perempuan dewasa, serta golongan keterbatasan mental, fisik, sosial dengan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam keluarganya. Timbulnya ancaman kekerasan dari luar dapat dicegah dikarenakan dapat dilihat oleh masyarakat, sedangkan ancaman dari keluarga sendiri sangat sulit untuk dilihat oleh masyarakat. Secara umum yang sering mendapatkan kekerasan dari lingkungan keluarga diantaranya istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka sebagai korban seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pengaduan dikarenakan lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.

Tindak pidana pemerkosaan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari yang berdampak terhadap timbulnya rasa trauma bagi korbannya selain trauma timbul rasa takut, was – was, dan tidak aman. Ditambah keterbatasan posisi korban ketika proses persidangan perkara pidana hal ini diartikan sebagai permasalahan dalam upaya perlindungan bagi korban pemerkosaan dari segi proses pemulihan. Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan, kerugian, atau pengorbanan sebagai hasil dari suatu peristiwa atau tindakan. Berdasarkan perspektif konstruksi sosial hukum bahwa setiap tindakan kejahatan menimbulkan korban, timbulnya korban dikarenakan terganggunya ketertiban sosial. Terganggunya ketertiban sosial dikarenakan adanya tindak pidana kekerasan seksual terlebih kasus pemerkosaan, maka dalam hal ini sangat perlu upaya perlindungan bagi siapa saja yang menjadi korbannya.

Perlindungan hukum secara hukum mengacu pada hak dan kewajiban individu atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan dari hukum dalam rangka melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan mereka. Perlindungan hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban individu atau badan hukum secara adil serta pengawasan berdasarkan aturan hukum yang berlaku terlebih aksesibilitas ke pengadilan dan proses hukum yang adil.

Menurut Pendapat John Rawls perlindungan hukum adalah penting untuk mencapai keadilan sosial. untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan sosial. menurutnya diperlukan masyarakat yang adil, masyarakat adil diartikan sebagai masyarakat di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan, dan perlindungan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan ini. (Alifa Cikal Yuanita, 2022)

Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan merupakan hal yang sangat penting bagi korbannya hal ini merupakan sebagai upaya dalam menjaga keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan memiliki beberapa tujuan utama yang penting dalam sistem hukum. Beberapa tujuan tersebut antara lain :

#### **a. Mewujudkan Keadilan**

tujuan utama dari perlindungan hukum dalam kasus pemerkosaan adalah memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. bahwa pelaku pemerkosaan harus dihadapkan pada

konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakan mereka. Keadilan harus ditegakkan baik untuk korban maupun masyarakat secara umum.

**b. Mencegah Terjadinya Permasalahan Serupa**

Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan bertujuan untuk mencegah timbulnya Permasalahan Serupa. Dengan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku pemerkosaan, hukum menciptakan deterensi atau peringatan bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi insiden pemerkosaan.

**c. Memberikan Dukungan Terhadap Korban**

Sistem hukum harus memberikan dukungan serta bantuan kepada korban pemerkosaan. dengan melibatkan penyediaan layanan kesehatan fisik maupun mental, dukungan psikologis, serta bantuan hukum untuk membantu korban dalam menghadapi proses hukum dan pemulihan dari segala aspek.

**d. Memberikan Sanksi bagi Pelaku**

Perlindungan hukum juga mencakup penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan. termasuk proses penyelidikan, pelaksanaan pengadilan yang berlandaskan nilai keadilan, dan penjatuhan sanksi hukuman yang sesuai dengan hukum. hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang layak kepada pelaku dan menjaga masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh mereka.

**e. Menegakkan Norma – Norma Sosial**

Perlindungan hukum dalam kasus pemerkosaan berperan juga dalam menegakkan norma-norma sosial seperti menghormati hak-hak individu dan mengutuk kekerasan seksual merupakan cara untuk menyatakan bahwa pemerkosaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat.

**f. Memberikan Edukasi dan Kesadaran terkait Tindak Pidana Pemerkosaan**

Perlindungan hukum berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahayanya tindakan pemerkosaan, tata cara dan proses pemenuhan hak-hak korban, dan konsekuensi dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mencegah tindak pidana pemerkosaan dan memberikan dukungan kepada korban.

**g. Restorasi Korban**

Perlindungan hukum berupaya dalam memulihkan kondisi korban pemerkosaan, baik secara emosional maupun finansial, dengan memberikan kompensasi atau bantuan yang sesuai.

Adanya perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi korban tindak pidana terlebih korban pemerkosaan tujuan utamanya adalah selain dalam rangka untuk memberikan sanksi bagi pelakunya, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan restorasi atau pemulihan terhadap korban pemerkosaan. lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga sosial mempertimbangkan kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial dalam rangka memenuhi hak- hak korban selama proses persidangan berlangsung serta memanfaatkan sarana kepedulian sosial yang ada. Selanjutnya terkait upaya perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan, perlu diketahui bentuk – bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pemerkosaan. Bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Restitusi**

Restitusi adalah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks untuk mengacu pada pengembalian atau penggantian sesuatu yang telah diambil atau disita oleh pihak yang berwenang kepada pemiliknya. Istilah ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam hukum, keuangan, dan lingkungan. Pembahasan berfokus terhadap pemberian restitusi secara hukum restitusi mengacu pada pengembalian harta atau uang kepada korban atau pemilik yang telah menjadi korban tindakan ilegal atau perbuatan melawan hukum. Ini bisa berarti mengembalikan properti yang dicuri atau mengganti kerugian finansial yang dialami oleh korban. Restitusi menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan terhadap korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban pemerkosaan berhak atas perolehan restitusi hal ini dikarenakan pemerkosaan merupakan tindak pidana. Pengajuan permohonan restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui surat kuasa khusus secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan materai yang selanjutnya diserahkan kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini Restitusi merujuk kepada upaya tanggung jawab pelaku terhadap dampak yang timbul atas tindakan kejahatannya, tujuan utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. proses menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah serta butuh dirumuskan lebih lanjut. Hal ini terhadap status sosial dari korban maupun pelaku, apabila status korban lebih rendah daripada pelaku maka proses restitusi mengutamakan ganti

kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya apabila status korban lebih tinggi maka proses restitusi mengutamakan pemulihan harkat serta nama baik.

## **2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial**

Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Saksi dan Korban, korban pemerkosaan berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan ini merupakan bentuk layanan yang diperuntukkan terhadap korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban. Pengajuan permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui surat kuasa khusus menggunakan bahasa Indonesia dan materai yang selanjutnya diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya, berdasarkan hak – hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Berhak memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- d. Berhak memperoleh penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Berhak mengetahui atas informasi mengenai hal-hal terpidana dibebaskan;
- i. Berhak atas Dirahasiakan identitas pribadinya;
- j. Berhak mendapatkan identitas baru;
- k. Berhak mendapatkan kediaman baru;
- l. Berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Berhak mendapat nasihat; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- n. Berhak mendapatkan pendampingan.



Berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum, perlu diketahui bahwa berdasarkan hal tersebut Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah :

- a. Penerapan Rehabilitasi yang dilakukan selama korban berada di dalam lembaga maupun di luar lembaga ;
- b. Penerapan perlindungan identitas korban dari pemberitaan oleh pihak media massa guna mencegah tindakan labelisasi
- c. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. memudahkan aksesibilitas dalam proses mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak tertulis bahwa anak sebagai korban kejahatan berhak atas rehabilitasi negara dan fisik serta mental, spiritual, dan sosial, selain menjaga identitas pribadi korban adalah suatu keharusan yang meliputi melindungi nama baiknya, terpelihara Keselamatan korban dan saksi merupakan tanggung jawab pemerintah, serta berhak mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya termasuk informasi pelaku apakah dijatuhi sanksi pidana berupa penjara atau dibebaskan. ketika pelaku tidak dihukum karena dibebaskan dengan alasan misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. kerjasama serta koordinasi dengan pihak kepolisian sangat diperlukan hal ini dikarenakan apabila terdapat laporan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, pihak kepolisian dapat meminta bantuan lembaga yang berfokus memberi perlindungan bagi korban pemerkosaan. lembaga ini setidaknya diisi oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. pada wilayah tertentu perlu dengan angka kasus kekerasan seksual tertinggi terlebih pemerkosaan harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, hal ini bertujuan agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. lembaga ini perlu pendanaan dari pemerintah agar pelaksanaannya tidak terganggu, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok. Perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan juga dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, seperti mendukung keluarga dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendidik anak tentang cara menghindari bahaya, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan perdagangan anak. Selain

itu, upaya pencegahan juga melibatkan pengawasan terhadap media dan teknologi yang dapat membahayakan anak, seperti pornografi. Peran penting masyarakat, termasuk keluarga, tetangga, guru, dan teman sebaya, dalam memberikan dukungan dan perlindungan pada anak juga harus diperhatikan dalam upaya perlindungan anak. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, anak dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran.